



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR IMI-895.TI.01.01 TAHUN 2013

TENTANG

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG DAPAT  
MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN DALAM  
MELAKSANAKAN FUNGSI KEIMIGRASIAN

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi membangun Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang merupakan satu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data, informasi dan aplikasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. bahwa Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang telah dibangun senantiasa harus dikembangkan untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana Fungsi Keimigrasian secara terpadu baik di dalam atau di luar wilayah Indonesia;
  - c. bahwa salah satu cara yang dilakukan untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah dengan mengimplementasikannya pada Perwakilan RI di luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Dalam Melaksanakan Fungsi Keimigrasian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 450);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG DAPAT MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI KEIMIGRASIAN.**

**KESATU** : Menetapkan Perwakilan Republik Indonesia yang dapat menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 2013,

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,




**BAMBANG IRAWAN**  
NIP. 19540928 197903 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR IMI-895.TI.01.01 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG  
MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN DALAM  
MELAKSANAKAN FUNGSI KEIMIGRASIAN

Perwakilan Republik Indonesia yang dapat menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagai berikut:

1. Perwakilan RI Kuala Lumpur
2. Perwakilan RI Penang;
3. Perwakilan RI Johor Bahru;
4. Perwakilan RI Kuching;
5. Perwakilan RI Tawao;
6. Perwakilan RI Beijing; dan
7. Perwakilan RI Hongkong;
8. Perwakilan RI Guangzhou; dan
9. Perwakilan RI Davao.

  
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,  
BAMBANG IRAWAN  
NIP. 19540928 197903 1 002